

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan



Bimbingan Rohani

Kelas I Cipinang

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Cipinang

ALUR BIMBINGAN ROHANI



1. Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT
2. Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental
3. Narapidana dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
4. Narapidana menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Cipinang

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya bimbingan rohani bagi Narapidana/Tahanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberarakan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan